

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia baik itu dalam kehidupan keseharian, perekonomian, tatanan sosial dan budaya bahkan pada bidang politik sekalipun. Dengan perkembangan inilah membuka wawasan lebih mudah di dapatkan namun tidak memungkiri terdapat keuntungan maupun kelemahan di dalamnya. Teknologi memberikan kemudahan akses kepada pihak manapun untuk mendapatkan informasi mengenai perihal yang ingin diketahui secara efektif dan efisien dengan cara yang cepat.¹

Dalam dunia politik perkembangan teknologi juga tidak dapat dicegah, dengan kemajuan ini penggunaan teknologi membantu untuk kinerja pemerintah seperti dengan mudahnya penyebaran informasi suatu kebijakan ataupun informasi terkait pemerintahan lebih cepat didapatkan oleh masyarakat sehingga sekaligus dapat memperbaiki demokrasi di Indonesia. Pada penerapan teknologi khususnya pada pemilihan, penerapan teknologi ini membantu dalam perihal proses pemilu dimulai pada saat pra pemilu, saat pemilu hingga pasca pemilu yang memberikan manfaat efisiensi pekerjaan, transparansi informasi pada proses penyelenggaraan pemilu terjadi. Teknologi juga berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan,

¹ Mukhammad Aminullah and Marzuki Ali, "Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0," *Komunike* 12, no. 1 (2020): 1–23.

pemahaman, dan kesadaran masyarakat atas hak serta tanggung jawab dalam pemilu.²

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah solusi untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang berlandaskan tata kelola yang baik. Dengan ketersediaan sumber daya manusia, aturan, anggaran, serta fasilitas dan infrastruktur merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan *e-government*. Salah satu tujuan implementasi *e-government* yaitu untuk menciptakan lembaga pemerintah yang dapat memberikan layanan publik yang efektif. Pemanfaatan *e-government* diharapkan dapat menjadi pilihan untuk reformasi demi meningkatkan kualitas pelayanan.³

Penyelenggaraan pemilu dikelola untuk mendapatkan proses pemilu yang dilakukan dengan profesional dan dipercaya. Ini juga didasari untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan, pengelolaan tata kelola pemilu menjadi aspek krusial dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Seluruh tahapan kepemiluan harus dikelola dengan efisien, efektif dan secara aman.⁴ Inovasi dalam pemilu sangat dibutuhkan hal ini dikarenakan selain menjadi alat pendukung untuk operasional kepemiluan, juga sebagai alat untuk meminimalisir terjadinya resiko sekaligus mengikuti perkembangan teknologi zaman yang terus berkembang dan

² Desrina Waruwu et al., "Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 776–784.

³ J T Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan e-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* (2018): 32–42, <https://www.academia.edu/download/64644054/228481721.pdf>.

⁴ Evsa Wulan Suri and Yuneva, "Akselerasi Difusi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu," *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 10 No. 2, no. 2 (2021): 1–10.

dalam proses pelaksanaan pemilu diperlukan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya pemilu.

Perlu kemajuan inovasi digital dalam pengelolaan pemilu yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu tetapi juga untuk mengurangi risiko pada seluruh tahapan pemilu. Proses digitalisasi pemilu dalam tata kelola pemilu harus dirancang, dikembangkan, dan dipresentasikan oleh badan penyelenggara pemilu sebagai elemen dari sistem kerja kepemiluan.

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Melalui inovasi teknologi ini diharapkan mampu untuk memperlancar kinerja pada penyelenggara pemilu namun juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap informasi, transparansi serta akuntabilitas yang menjadi salah satu bagian dari pelayanan publik yang profesional serta terpercaya. Oleh karena itu penggunaan teknologi dalam pemilihan umum sangat penting karena dianggap sebagai langkah inovatif untuk menciptakan proses pemilu yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu telah menyiapkan peraturan KPU (PKPU) tentang *master plan* TI (teknologi informasi) untuk periode 2021-2025 sebagai rencana pengembangan yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tahapan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Dalam *master plan* yang dicanangkan oleh KPU

⁵ Waruwu et al., “Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.”

antara lain Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Silog (Sistem Informasi Logistik) dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi).⁶

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) diperkenalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai alat bantu untuk penghitungan suara pada pemilihan 2020 lalu, penggunaan Sirekap ini merupakan sebuah pengembangan dari Sistem Penghitungan Suara (Situng) yang dirancang untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam proses penghitungan suara maupun rekapitulasi. Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi modern diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual sebelumnya.⁷

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerapkan sistem e-rekap (rekapitulasi elektronik) dikenal sebagai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 yang disempurnakan pada Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. KPU mengembangkan Sirekap menjadi dua yang dirancang sebagai media publikasi hasil penghitungan suara yang didapatkan saat pemilihan

⁶ Amalia Salabi “Rencana KPU Digitalisasi Pemilu dan Pilkada 2024” diakses dari <https://rumahpemilu.org/rencana-kpu-digitalisasi-pemilu-dan-pilkada-2024>, pada tanggal 30 oktober 2024 pukul 22:32

⁷ Kristianus Jimy Pratama, “Penguatan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum : Tantangan Regulasi Dan Tata Kelola,” *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 23 (2023): 90–109.

umum dilaksanakan. Sebelumnya, Sirekap menjadi pengembangan dari media publikasi hasil pada pemilihan sebelumnya yang dikenal dengan Sistem Penghitungan Suara (Situng) untuk keperluan publikasi hasil pemungutan suara.⁸

Sirekap merupakan aplikasi yang didasarkan pada teknologi informasi dan berperan sebagai media untuk menerbitkan hasil penghitungan suara serta merangkum hasil dari penghitungan suara. Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) sebagai sistem rekapitulasi suara elektronik mulai dikembangkan oleh KPU sejak awal tahun 2020, digunakan sebagai sarana publikasi hasil pemilihan serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara. Sirekap akan memberikan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat.⁹

Dengan penerapan teknologi dalam rekapitulasi pada pemilu ini diperlukan tata kelola pemilu yang baik dan tepat. Pada tata kelola pemilu untuk penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk memastikan keberlangsungan semua kaitan dalam proses pemilu khususnya Sirekap sebagai alat bantu untuk rekapitulasi suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menerapkan Sirekap sebagai suatu langkah awal yang inovatif dalam memberikan transparansi serta efisien dalam proses pemungutan suara. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Padang memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan data perolehan suara

⁸ Ali Alamsyah Kusumadinata, "Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 3, no. 2 (2024): 138–146.

⁹ Christiana Cristin Gauru, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus, "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang," *Reformasi* 12, no. 2 (2022): 224–230.

di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perolehan suara secara langsung dan dengan memanfaatkan Sirekap ini sekaligus dapat mengefisiensi para penyelenggara pemungutan suara yang bekerja di hari pemilihan.¹⁰

Dari beberapa literatur yang ditemukan, terdapat lima penelitian yang memiliki fokus tentang Sirekap. Adapun penelitiannya yaitu, Deni Mustofa, Jenny Yudha Utama, dan Akhmad Arief tahun 2021, yang menjelaskan terkait lembaga penyelenggara KPU RI mengevaluasi terkait dengan server yang digunakan pada Sirekap serta mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya penggunaan IT. Terdapat tiga tahapan yang diuraikan untuk menjelaskan Sirekap yaitu dengan historis, relatif dan paragraf yang akan mengulas secara analisis untuk penerapannya. Terkait dengan Implementasi Sirekap dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 merupakan sarana memperkenalkan masyarakat sebuah teknologi yang berbasis android serta kemajuan zaman yang itu harus diikuti oleh penyelenggara Pilbub 2020.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evsa Wulan Suri, Yuneva tahun 2021 yang menjelaskan lembaga penyelenggara pemilu sudah melakukan analisis untuk melihat akselari transformasi digital yang diteliti melalui tiga tahapan yaitu, tahapan persiapan menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya seperti Sistem

¹⁰ Reyhaanah Asya, "Beda Dengan Situng, KPU Gunakan Sirekap Pada Pemilu 2024", diakses dari <https://www.inilah.com/beda-dengan-situng-kpu-gunakan-Sirekap-pada-pemilu-2024>, pada 5 Desember 2024 pukul 21:42

¹¹ Deni Mustofa, Jenny Yudha Utama, and Akhmad Arief, "Implementasi Sirekap Dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)," *Jurnal Neo Societal* 6, no. 1 (2021): 91.

Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Sistem Pencalonan (Silon), tahapan pelaksanaan menggunakan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dan tahapan setelah pelaksanaan menggunakan teknologi yaitu Teknologi Informasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslu).¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Inzana, Andy Arya Maulana dan Mawang Sari tahun 2024 yang menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sirekap memiliki dampak yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, hal itu disebabkan oleh kecurigaan terhadap integritas data dan dengan penggunaan Sirekap sebagai sistem rekapitulasi suara mengurangi kepercayaan masyarakat untuk proses pelaksanaan pemilihan umum. Dan dengan keterbatasan teknologi, dukungan lembaga sekaligus infrastruktur yang memadai juga akan menjadi penghambat partisipasi politik masyarakat yang adil dan setara pada proses politik.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Aji Kuncoro, Supratiwi dan Fitriyah tahun 2024 yang menjelaskan terkait penerapan Sirekap pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna tahun 2022 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penghitungan suara pemilu. Dengan menggunakan Sirekap membuat waktu kerja KPU menjadi lebih efektif dibandingkan dengan

¹² Wulan Suri, Evsa, and Yuneva. "Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu." *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 10 No. 2, no. 2 (2021): 1–10.

¹³ Nur Inzana, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari, "Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 1–13.

sistem sebelumnya. Sirekap juga membuat informasi yang disebarkan ke masyarakat dapat diketahui dengan cepat dan akurat, serta lembaga survei dapat memantau data yang masuk di tempat pemungutan suara secara langsung.¹⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Arifin Al Alamudi, Tonny P. Situmorang, Indra Fauzan tahun 2024 yang membahas KPU telah mengambil langkah yang terperinci dan terorganisir dalam penerapan sirekap pada pilkada serentak 2020 antara lain dilakukan 5 analisis kebijakan yang dilakukan antara lain, (a) Sirekap menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan publik, (b) Sirekap direncanakan akan diperkenalkan kembali untuk pemilu 2024, (c) Sirekap disetujui oleh DPR RI sebagai uji coba pilkada 2020, (d) penyempurnaan penerapan sirekap sebagai alat rekapitulasi pilkada 2020 dan (e) dilakukan analisis kebijakan untuk panduan penggunaan Sirekap yang akan digunakan pada pemilu 2024.¹⁵

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini mengkaji terkait bagaimana Sirekap menjadi sebuah inovasi baru yang digunakan untuk kepemiluan pada pemilu 2024, maka dengan suatu keterbaharuan tersebut khususnya pada pemilu ini memiliki dampak tersendiri terhadap pelaksanaan pemilu salah satunya kepada tata kelola pemilu dan peneliti melakukan penelitian di Kota Padang dengan menggunakan teori yang berbeda dari sebelumnya dan sudut pandang dalam tata kelola pemilu.

¹⁴ Bagus Aji Kuncoro, "Accelerating SIREKAP Digital Transformation in the 2020 Natuna Regency Election" 17, no. 1 (2024): 655–663.

¹⁵ Arifin Al Alamudi, Tonny P. Situmorang, Indra Fauzan, "Elections in Indonesia: The New Order and Beyond," *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond* 13, no. 3 (2021): 1–164.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilu serentak 14 Februari 2024 menjadi pemilu ke 13 sejak Indonesia Merdeka dengan Asas Luber Jurdil menjadi suatu harapan sekaligus idealisme bangsa. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Pada mula penggunaan aplikasi Sirekap yang sebelumnya bagian pengembangan dari Situng (Sistem Informasi Perhitungan) telah digunakan pada pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020. Publik menaruh harapan besar pada Sirekap sebagai media publikasi guna memberikan informasi lebih awal berupa penghitungan manual berjenjang oleh KPU.¹⁶

Penghitungan suara pada pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Juni 2024, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada tanggal 27 Juni hingga 20 Juli 2024 yang diselenggarakan secara serentak di 38 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilu Serentak 2024

NO	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa/ Nagari	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih L+P
1.	Pesisir Selatan	15	182	1.640	380.622
2.	Solok	14	74	1.360	287.151
3.	Sijunjung	8	62	762	172.882

¹⁶ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51.

4.	Tanah Datar	14	75	1.228	280.032
5.	Padang Pariaman	17	103	1.365	326.303
6.	Agam	16	92	1.721	388.000
7.	Lima Puluh Kota	13	79	1.261	292.105
8.	Pasaman	12	62	941	218.568
9.	Kepulauan Mentawai	10	43	367	66.129
10.	Dharmasraya	11	52	693	166.987
11.	Solok Selatan	7	39	599	129.428
12.	Pasaman Barat	11	90	1.286	296.524
13.	Kota Padang	11	104	2.681	666.178
14.	Kota Solok	2	13	236	55.832
15.	Kota Sawahlunto	4	37	208	49.439
16.	Kota Padang Panjang	2	16	196	43.482
17.	Kota Bukittinggi	3	24	365	95.098
18.	Kota Payakumbuh	5	47	371	102.468
19.	Kota Pariaman	4	71	289	71.678
	Total	179	1.265	17.569	4.088.606

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat 2024

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Barat, terdapat sejumlah 4.088.606 pemilih yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat semenjak 27 Juni 2023. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota, Kota Padang menjadi kota dengan jumlah pemilih terbanyak di antara Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 666.178 pemilih yang terbagi antara 1.286 TPS maka daripada itu Kota Padang menjadi dasar penghitungan untuk rekapitulasi suara yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dinamika implementasi Sirekap dari perspektif yang berbeda-beda.

Melihat dari pelaksanaan Pemilu terakhir pada tahun 2019, KPU menggunakan mekanisme Sistem Penghitungan Suara atau biasa disebut dengan Situng, sedangkan untuk Pemilu 2024 ini, KPU sebagai penyelenggara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 menetapkan penggunaan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau dikenal dengan Sirekap. Sirekap merupakan sebuah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu.

Penggunaan alat bantu penghitungan suara berbasis elektronik ini, penggunaan Situng pada Pemilu 2019 dianggap sebagai salah satu penyebab

kericuhan pasca pemilu 2019 karena terdapat klaim bahwa perhitungan di Situng terdapat banyak kesalahan data.¹⁷

Pada saat itu Situng sempat mengalami gangguan teknis dalam pengelolaan server. Kondisi yang demikian juga rentan akan terjadi pada penggunaan Sirekap untuk Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2024. Sirekap merupakan salah satu instrumen dan terobosan yang sangat penting melalui perangkat media informasi teknologi untuk melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam Pemilu 2024. Sirekap juga sebagai alat bantu yang bersifat pelengkap untuk publikasi dan rekapitulasi dalam rangka mengetahui hasil perolehan suara melalui laman KPU, namun untuk hasil final tetap pada keputusan pleno rekapitulasi di masing-masing jenjang.¹⁸

Untuk mencegah berbagai kecurangan yang terjadi saat pemilu, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu melakukan inovasi proses rekapitulasi dengan sistem elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, perpindahan rekapitulasi ke sistem elektronik dirancang untuk mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024 telah melantik secara serentak 5.741.127 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tanggal 25 Januari 2024. KPPS sebagai petugas penyelenggara Pemilu yang

¹⁷ N Hayunanda et al., "Rekayasa Digital Situng KPU Untuk Mengantisipasi Kecurangan Elit Parpol (Studi Di KPU Kota Bandar Lampung)," *Journal on ...* 05, no. 03 (2023): 5577–5586, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1312%0Ahttp://jonedu.org/index.php/joe/article/download/1312/1038>.

¹⁸ *Ibid*

langsung berada di lapangan saat pemilihan berlangsung yang berhubungan dengan pemilh serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pemungutan suara, penghitungan suara, serta penggunaan teknologi saat Pemilu dengan penggunaan aplikasi Sirekap.

Dalam konteks penggunaan Sirekap itu sendiri, petugas dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pemegang Sirekap memiliki kewajiban untuk memastikan data hasil pemungutan suara pada TPS akurat dalam sistem digital tersebut. Sirekap menjadi bagian dari proses rekapitulasi suara yang dimulai dari dasar pada tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang biasanya menggunakan kertas sebagai alat rekapitulasi kini menjadi berubah menjadi digital sehingga hal ini juga dapat diketahui langsung oleh masyarakat dengan mengakses langsung melalui laman pemilu2024.kpu.go.id.¹⁹

Kota Padang menjadi salah satu kota yang turut melaksanakan pemilu 2024 menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi serta efisiensi pada proses pelaksanaan pemilu. Dalam upaya ini, Kota Padang memanfaatkan Sirekap sebagai salah satu aplikasi yang telah dirancang untuk turut serta membantu rekapitulasi untuk hasil pada pemungutan suara. Sirekap ini menggunakan digunakan untuk mencatat hasil suara pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan selanjutnya nanti akan digunakan oleh panitia tingkat selanjutnya untuk mengelola serta melakukan validasi terkait data yang sudah masuk.

¹⁹ Daeng Harun et al., "Pertanggungjawaban Kpu Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024" 2, no. 4 (2024): 26–40.

Kinerja Sirekap sebagai alat bantu dalam rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu 2024 yang membutuhkan jaringan internet untuk mendukung proses jalannya aplikasi tersebut. Dengan kualitas jaringan yang baik maka aplikasi Sirekap lebih lancar digunakan dibandingkan lokasi yang memiliki ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai, hal ini tentu mempengaruhi jalannya penggunaan Sirekap pada saat penyelenggaraan pemilu.

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Akses Internet Lokasi TPS Pemilu Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jaringan Internet TPS			
			Kuat	Lemah	Tidak ada jaringan	Wifi
1.	Pesisir Selatan	1.640	1.511	107	22	-
2.	Solok	1.360	1.176	102	82	-
3.	Sijunjung	762	603	94	46	19
4.	Tanah Datar	1.228	1.018	200	10	-
5.	Padang Pariaman	1.365	1.205	157	3	-
6.	Agam	1.721	1.443	182	85	11
7.	Lima Puluh Kota	1.261	1.007	243	10	1
8.	Pasaman	941	747	96	71	27
9.	Kepulauan Mentawai	367	115	102	122	28
10.	Dharmasraya	693	626	39	23	5
11.	Solok Selatan	599	494	91	14	-
12.	Pasaman Barat	1.286	1.178	77	31	-

13.	Kota Padang	2.681	2.672	8	-	1
14.	Kota Solok	236	231	5	-	-
15.	Kota Sawahlunto	208	169	39	-	-
16.	Kota Padang Panjang	196	195	1	-	-
17.	Kota Bukittinggi	365	353	12	-	-
18.	Kota Payakumbuh	371	365	6	-	-
19.	Kota Pariaman	289	278	11	-	-
Total		17.569	15.386	1.572	519	92

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data di atas, Kota Padang menjadi peringkat atas yang memiliki kategori sinyal kuat sebanyak 2.672 wilayah dan tidak ada wilayah yang tidak memiliki jaringan dibandingkan lainnya. Kota Padang merupakan pusat administrasi dan kegiatan politik yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Kota Padang memiliki infrastruktur teknologi dan akses internet yang lebih memadai dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat sehingga memungkinkan penerapan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dapat berjalan secara ideal. Peneliti menilai bahwa wilayah Kota Padang memenuhi kriteria akan menjadi gambaran atas pelaksanaan penggunaan Sirekap dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Melihat pada pemilu tahun 2019 lalu, juga ditemukan oleh Bawaslu dalam data pelanggaran pemilu tahun 2019 berdasarkan data per 4 November 2019

menyatakan bahwa hasil penanganan pelanggaran dalam data 4 November 2019 diantaranya :

Tabel 1. 3
Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019			
Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Hukum Lainnya
16.427	426	2.798	1.518
Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019			
Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Hukum Lainnya
16.134	373	582	1.475

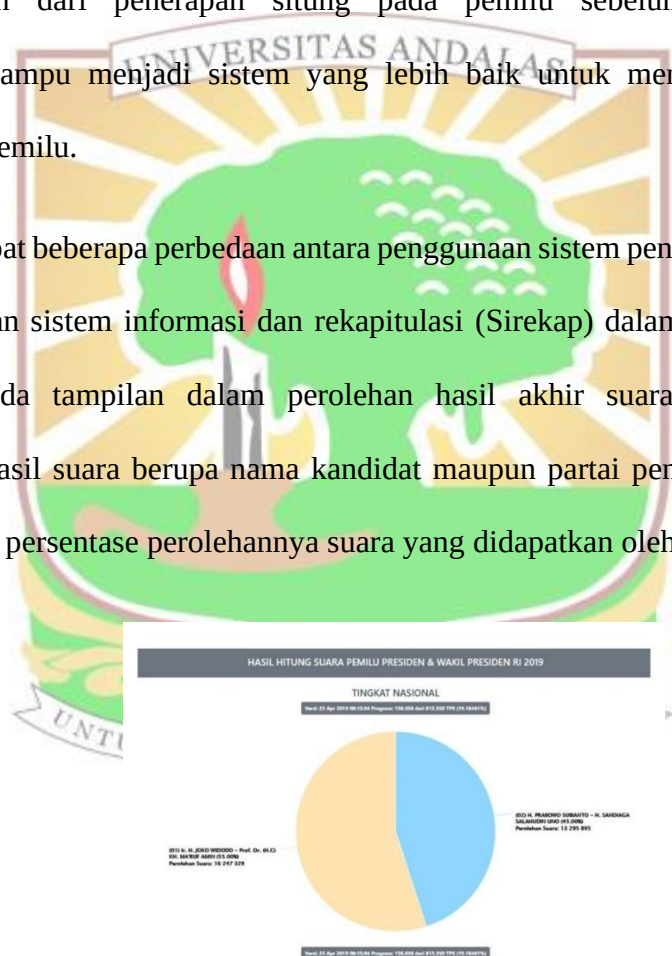
Sumber: Data sekunder Bawaslu RI

Berkaitan dengan banyak problematika yang timbul dari Sistem Pemilu di Indonesia yang masih menerapkan cara konvensional, banyak gagasan baru yang muncul untuk melakukan reformasi sistem Pemilu di masa yang akan datang untuk mempermudah dan mempercepat proses pemungutan maupun penghitungan suara sehingga menghindari berbagai macam permasalahan. Pada prakteknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara lain kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa mencatat terdapat 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan

KPU Maka dari itu harus dilakukan perubahan dan perbaikan sistem pemilu karena menjadi hal yang penting.²⁰

Sistem penghitungan suara (Situng) berbeda dengan sistem informasi dan rekapitulasi (Sirekap) menjadi dua sistem yang digunakan dalam proses pemilu di Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan, adapun Sirekap menjadi pengembangan dari penerapan situng pada pemilu sebelumnya sehingga diharapkan mampu menjadi sistem yang lebih baik untuk menunjang kinerja pelaksanaan pemilu.

Terdapat beberapa perbedaan antara penggunaan sistem penghitungan suara (situng) dengan sistem informasi dan rekapitulasi (Sirekap) dalam hal ini seperti perbedaan pada tampilan dalam perolehan hasil akhir suara. Pada situng, ditampilkan hasil suara berupa nama kandidat maupun partai pengusung dengan nmenyertakan persentase perolehannya suara yang didapatkan oleh kandidat.



Gambar 1.1
Tampilan Hasil Akhir Perolehan suara Dengan Situng

²⁰ Aryojati Ardipanto, “Permasalahan Pemilu” (2019).

Berbeda dengan Situng, Sirekap menampilkan hasil perolehan rekapitulasi suara yang terstruktur dimulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi dan juga terdapat pindaian scan dari formulir C-Hasil yang diinput oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga masyarakat dapat melihat akurasi dari perolehan suara yang di dapatkan oleh kandidat.



Gambar 1.2
Tampilan Hasil Akhir Perolehan Suara Dengan Sirekap

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berfungsi sebagai alat bantu untuk menghitung suara pada Pemilihan 2020 lalu. Aplikasi Sirekap dapat diakses oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan perangkat android dan situs web, data yang telah diinput akan langsung terkirim ke KPU hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat berupa terjalannya transparansi yang dilakukan oleh KPU. Aspek transparansi ini menjadikan alasan KPU RI untuk tetap menggunakan Sirekap dibanding dengan sebelumnya yaitu dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun pada kenyataannya ditemukan pada saat di lapangan pada hari pemungutan suara banyak anggota KPPS pemegang Sirekap yang mengaku mengalami kendala dalam penggunaan akses

Sirekap tersebut. Salah satu tantangan yang potensial dalam penggunaan Sirekap yaitu keamanan data suara, hal ini menjadi resiko yang besar terhadap kemungkinan peretasan sistem ataupun manipulasi data yang merusak integritas hasil suara pada pemilu.²¹

Proses pengumpulan hasil suara harus dilaksanakan dengan jelas, tepat, dan efektif demi menjaga kepercayaan pada pemilu. Ketersediaan informasi di setiap tahap pemilu sangat penting untuk mencapai penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berbasis pada demokrasi. Dalam pemilu sebelumnya, belum terdapat penyesuaian yang memadai terhadap konsep *e-government* yang dapat mendukung keterbukaan dalam publikasi data, sehingga masyarakat kurang mampu melakukan pemantauan langsung terhadap rekapitulasi suara. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan transparansi dalam publikasi data pemilu agar masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengecekan secara mandiri.²²

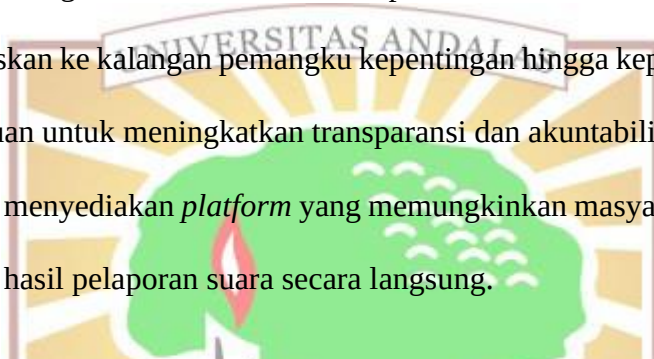
Dalam konteks Sirekap politik, yang merupakan sistem rekapitulasi suara dalam pemilihan umum, Sirekap ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana inovasi dalam teknologi pemungutan suara dan sistem informasi dapat diadopsi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan pemilih. Sirekap politik yang menggunakan teknologi canggih, seperti yang berbasis pada aplikasi dan yang berbasis pada web, dapat dilihat sebagai sebuah inovasi yang perlu

²¹ Akhsan Firly Saetrian et al., "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 224–240, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/283>.

²² Yanmiffika Hentarodya Prahasti, Dyah Kusumah Wardhani, and Revienda Anita Fitrie, "Analisis Pengambilan Keputusan Pada Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 475–493.

diperkenalkan kepada pemangku kepentingan. Proses adopsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap teknologi, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dirasakan.

Pada inovasi dalam konteks Sirekap pada tata kelola pemilu menggambarkan bagaimana sebuah sistem diperkenalkan, dan dilakukan diadopsi, lalu disebarluaskan ke kalangan pemangku kepentingan hingga kepada masyarakat. Sirekap bertujuan untuk meningkatkan *transparansi* dan akuntabilitas dalam proses pemilu dengan menyediakan *platform* yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memantau hasil pelaporan suara secara langsung.



Pemilu 2024 menjadi pemilu serentak pertama yang dilakukan dengan menggunakan Sirekap sebagai alat bantu dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kota Padang, dibandingkan sebelumnya dikenal dengan Situng sebagai media publikasi yang menjembatani masyarakat untuk mengetahui hasil sementara perolehan suara yang didapatkan. Sirekap memfasilitasi masyarakat untuk dapat turut andil mengetahui hasil perolehan penghitungan suara berbeda dengan sistem sebelumnya, dengan Sirekap dapat diketahui perolehan suara pada tingkat awal sehingga hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Sirekap sebagai alat bantu dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara khususnya pada penghitungan suara dapat dilakukan dengan efisien serta juga sebagai keterbaruan dalam pelaksanaan pemilu salah satunya pada tata kelola

pemilu yang sangat penting terutama dalam modernisasi serta menciptakan transparansi pada proses pemilu. Penggunaan Sirekap dalam tata kelola pemilu menjadi langkah awal yang strategis untuk meningkatkan integritas serta kreadibilitas pemilu namun keberhasilannya bergantung kepada regulasi serta kesiapan yang mendukung dalam proses pelaksanaannya.

Permasalahan yang ingin diangkat adalah bagaimana Sirekap dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang melihat proses adopsi Sirekap oleh berbagai pihak dalam dampak sirekap terhadap efisiensi, akurasi dan transparansi proses pemilu yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Pemilu pada penggunaan Sirekap di Kota Padang. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana Sirekap dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemilu di Kota Padang, sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Sirekap sebagai aplikasi yang dirancang untuk mempercepat serta mempermudah proses pengumpulan hasil pemungutan suara menjadi sorotan dalam konteks pemilu di salah satunya di Kota Padang. Penelitian ini akan melihat Sirekap dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan juga dukungan dari lembaga terkait. Selain itu, dengan penggunaan Sirekap oleh masyarakat dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas, peneliti berasumsi bahwa penerapan Sirekap membawa perubahan yang signifikan dalam proses rekapitulasi pada hasil pemilu. Inovasi teknologi informasi Sirekap dapat meningkatkan akurasi

dan transparansi yang tentunya juga berdampak dalam tata kelola pemilu di Kota Padang, proses rekapitulasi yang sebelumnya dilakukan dengan manual sehingga membutuhkan waktu yang lama diasumsikan dapat dipersingkat dan data yang diperoleh melalui sistem ini dapat diakses oleh masyarakat secara langsung sehingga mengurangi munculnya kecurangan dalam rekapitulasi suara. Maka dari itu dilakukan penelitian di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan permasalahan yang dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian maka dari itu pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi sirekap dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi sirekap dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek akademis dan praktis:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta wawasan pustaka di bidang ilmu politik, Sirekap sebagai salah satu bentuk penerapan dari pengembangan tata kelola pemilu.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk Sirekap dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak tertentu untuk mengetahui implementasi sirekap.